

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri, menetapkan kebijakan serta melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang baik untuk mengelola keuangan secara akurat, relevan, tepat waktu, transparan, dan lengkap.

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdampak pada terjadinya pelimpahan kewenangan yang semakin luas dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah serta memberikan kewenangan lebih luas kepada Pemerintah Daerah dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran.

Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintah yang baik (*good governance*), Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan

kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.

Salah satu bentuk tanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan diwujudkan dengan menyediakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesatnya potensi pemanfaatannya secara luas, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.

Oleh karena itu, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri membangun sebuah aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Sistem ini dibuat dengan berbasis pada regulasi pusat yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijalankan bagi seluruh daerah di Indonesia berdasarkan Surat Edaran Mendagri No.900/1199/BAKD tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Informasi Keuangan Daerah, serta regulasi lainnya yang terkait

dengan pengelolaan keuangan daerah dan Surat Edaran Mendagri No.900/122/BAKD tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan dan Implementasi SIPKD dan regional SIKD.

Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam hal ini sangat efisien dan efektif karena mampu mengelola dan menghasilkan laporan keuangan secara cepat dan tepat dan dalam hal ini settingan hanya dibuat satu kali dalam penyiapan data awal aplikasi yang digunakan di semua modul, sehingga untuk penggunaan modul-modul selanjutnya tanpa dibuat *settingan* ulang, agar tidak membuang waktu dalam setiap proses penginputan data sehingga mampu membantu pengelolaan keuangan daerah dengan cepat dan tepat. Salah satu unsur dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien adalah perlu adanya suatu prosedur yang harus diatur dengan baik, sehingga dalam proses pengelolaan keuangan benar-benar terarah dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Surat Edaran Mendagri No.900/984/BAKD tanggal 21 September 2006, Kota Kupang ditunjuk sebagai salah satu Daerah Media Inkubator atas pelaksanaan SIPKD. Selanjutnya sesuai Surat Edaran Mendagri No.900/122/BAKD perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan dengan Implementasi SIPKD regional SIKD bahwa tujuan utama kegiatan SIPKD regional SIKD adalah dalam rangka mengembangkan dan mengimplementasikan aplikasi keuangan

daerah berdasarkan kebutuhan dan kondisi daerah sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

Laporan keuangan yang dihasilkan dari proses pengoperasian aplikasi SIPKD ini dimulai dari Modul *Utility*, Modul *Data Master*, Modul Penganggaran, Modul Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Modul Akuntansi dan Pelaporan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan merupakan pengolahan transaksi-transaksi yang ada pada modul sebelumnya yang dilaksanakan secara berurutan dan diinput secara harian sesuai dengan kejadian transaksinya untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, dari segi efisiensi, efektivitas, ekonomis, transparan dan akuntabel.

Peranan SIPKD adalah melakukan pemrosesan dan pengelolaan hubungan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyusun, melaporkan dan mempertanggungjawabkan Laporan Keuangan pada masing-masing instansi terkait, diharapkan dengan pengimplementasian aplikasi sistem informasi dalam proses penyusunan dan pelaporan keuangan pada setiap daerah dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah.

Efektivitas pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu sistem nilai yang digunakan setiap organisasi (lembaga) untuk dapat mengukur keberhasilan (prestasi) dari suatu kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang diterapkan pada Pemerintah Daerah Kota Kupang pada tahun 2010 berdasarkan Surat Edaran Mendagri No.900/122/BAKD perihal Petunjuk Teknisi Pelaksanaan Pengembangan dengan Implementasi SIPKD regional SIKD. Pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Pemerintah Daerah Kota Kupang menggunakan aplikasi *Core System* merupakan modul aplikasi inti dari SIPKD yang terdiri dari Modul Penganggaran, Modul Pelaksanaan dan Penatausahaan, Modul Akuntansi dan Pelaporan serta dua modul penunjang yakni Modul *Utility* dan Modul Data *Master*.

Dalam Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang ditemukan beberapa hambatan yakni kendala teknis berupa jaringan internet yang sering kali mengalami gangguansehingga menyebabkan terjadinya penumpukan dokumen yang yang harus diinput dan juga terjadinya kesalahan penginputan data yang dilakukan OPD karena mereka masih menggunakan sistem manual (exel). Berdasarkan penelitian terdahulu, yang di teliti oleh Femi Bagoë mengatakan bahwa Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) bisa saja mengalami hambatan akibat ketidaksesuaian penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah oleh aparat pemerintah seperti diantaranya sumberdaya manusia yang kurang, kapasitas memori dalam *server* yang kurang cukup,salah penginputan data, salah

input kode transaksi, adanya gangguan yang disebabkan terjadinya sistem yang *error*, mesin yang bermasalah, serta disebabkan masalah teknis lainnya.

Selain itu, penelitian terdahulu yang diteliti oleh Dian Arlupi Utami ditemukan fakta bahwa Pelaksanaan implementasi SIPKD di tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa kendala dalam prosesnya yaitu masih terkendalanya sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang berupa dana dalam menjalankan sistem ini, sehingga dalam prosesnya akan terjadi kesalahan dalam meng-*input* data untuk tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Berdasarkan penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini yang menjadi persamaan permasalahan dari kedua penelitian ini adalah Sumber Daya Manusia yang dapat menyebabkan kesalahan dalam penginputan data, sehingga berujung pada keterlambatan dalam penyampaian laporan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait efektivitas penerapan SIPKD pada Pemerintah Daerah Kota Kupang agar dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penginputan data yang berujung pada keterlambatan penyampaian laporan . Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Pada Pemerintah Daerah Kota Kupang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Pemerintah Daerah Kota Kupang?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) belum berjalan maksimal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui efektivitas penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Pemerintah Daerah Kota Kupang.
2. Untuk mengetahui faktor- faktor yang menyebabkan penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) belum berjalan maksimal.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di peroleh dari penelitian ini adalah :

1. Peneliti

Dapat dijadikan sebagai dasar untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

2. Pemerintah Daerah.

Sebagai bahan informasi dalam pengembangan dan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Pemerintah Daerah Kota Kupang.

3. Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan tambahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dalam bidang yang sama.